

ABSTRAK

- Sehubungan dengan pembangunan lalu lintas dan angkutan jalan yang semakin meningkat, maka perlu diatur kebijakan Pemerintah Daerah di bidang lalu lintas dan angkutan jalan di wilayah Kabupaten Mimika ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Mimika.
- Dasar hukum Peraturan Daerah ini adalah UU NO. 12 Thn 1969, UU NO. 13 Thn 1980, UU NO. Thn 8 Thn 1981, UU NO. 14 Thn 1992, UU NO. 22 Thn 1999, UU NO. 45 Thn 1999, UU NO. 34 Thn 2000, UU 21 Thn 2001, PP NO. 22 Thn 1990, PP NO. 41 Thn 1993, PP NO. 42 Thn 1993, PP NO. 43 Thn 1993, PP NO. 44 Thn 1993, PP NO. Thn 2000, KEPRES NO. 44 Thn 1999.
- Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan Jalan adalah jalan yang diperuntukan bagi lalu lintas umum. Angkutan adalah pemindahan orang dan atau barang dari suatu tempat ketempat lain dengan menggunakan kendaraan. Sebagai pengguna jalan, wajib mematuhi rambu, marka jalan, alat pemberi isyarat lalu lintas. Setiap orang dilarang membuat, memasang, memindahkan, marka jalan, alat pemberi isyarat lalu lintas, kecuali atas izin Bupati dan setiap orang dilarang merusak /membuat tidak berfungsi rambu, marka jalan, alat pemberi isyarat lalu lintas. Setiap pejalan yang akan menyeberang jalan yang telah dilengkapi dengan jembatan penyeberangan atau rambu penyeberangan / zebra cross, diwajibkan menggunakan sarana tersebut. Setiap pejalan kaki, wajib berjalan di atas trotoar, apabila jalan dimaksud telah dilengkapi dengan trotoar. Pada ruas jalan yang tidak dilengkapi dengan trotoar, pejalan kaki wajib berjalan diatas bahu jalan. Bupati menetapkan lokasi tempat pemberhentian (halte) bagi angkutan bis umum di daerah. Setiap angkutan bis umum wajib menaik dan atau menurunkan penumpang di tempat pemberhentian bis. Untuk menjamin keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas, maka bupati menetapkan a. ruas-ruas jalan tertentu yang dikenakan pembatasan lalu lintas, b. kegiatan rekayasa dan manajemen lalu lintas di daerah. Kegiatan rekayasa meliputi a. perencanaan, pengadaan, dan pemasangan fasilitas, b. perencanaan, pelaksanaan, pemeliharaan fasilitas, c. perencanaan fasilitas pengendalian lalu lintas. Setiap kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan dan kendaraan khusus yang dioperasikan di jalan wajib di uji. Kendaraan bermotor yang tidak dikenakan kewajiban pengujian adalah a. kendaraan bermotor milik ABRI dan Kepolisian Negara R.I, b. kendaraan bermotor yang menggunakan tanda nomor crop diplomatic (CC, CD), c. kendaraan bermotor yang dilengkapi dengan tanda coba kendaraan bermotor dan surat tanda coba kendaraan bermotor, d. kendaraan bermotor alat-alat pertanian, forclif, loder, grader dan sejenisnya. Pelaksanaan pengujian atas kendaraan bermotor jenis sepeda motor dan mobil penumpang tidak umum wajib dilaksanakan berdasarkan Peraturan Daerah ini apabila telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintahan R.I. Pengelolaan dan pelaksanaan pengujian berkala bermotor dilaksanakan oleh Bupati yang secara teknis ioperasional dilakukan oleh Dinas. Segala penerimaan atas pengelolaan dan pelaksanaan pengujian menjadi penerimaan daerah. Atas usul kepala Dinas sesuai peraturan yang berlaku, Bupati mengangkat penguji dan Kepala Unit Pelaksana Teknis pengujian kendaraan bermotor. Dalam pelaksanaanya, Kepala Unit Pelaksana Teknis pengujian kendaraan bermotor berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Dalam melaksanakan tugasnya, penguji kendaraan bermotor berada dibawah dan bertanggung jawab Kepada Kepala Unit Pelaksanaan Teknis. Atas usul Kepala Dinas, Bupati menetapkan lokasi tempat pelaksanaan uji berkala kendaraan bermotor. Penetapan lokasi wajib memperhatikan persyaratan sesuai peraturan yang berlaku. Pembangunan, pengembangan, pemeliharaan fasilitas dan peralatan pengujian berkala kendaraan bermotor menjadi tanggungjawab daerah. Persyaratan bangunan, fasilitas dan peralatan pengujian wajib mengikuti peraturan berlaku. Pengujian berkala kendaraan bermotor terdiri dari a. uji berkala pertama, b. uji berkala, c. uji ulang. Pengujian berkala kendaraan bermotor dilaksanakan atas permohonan pemilik/pemegang kendaraan bermotor atau kuasanya yang diajukan secara tertulis dengan mengisi formulir permohonan pengujian yang disediakan ditempat pengujian. Pengujian berkala bermotor wajib dilakukan dengan menggunakan peralatan pengujian kendaraan bermotor yang tersedia. Setiap kendaraan bermotor yang dinyatakan lulus uji berkala, pelaksana pengujian wajib memberi tahukan secara tertulis tentang a. persyaratan administrasi yang harus dipenuhi, b. perbaikan yang harus dilakukan, c. waktu dan tempat pelaksanaan uji ulang. Setiap kendaraan bermotor yang tidak lulus uji atau kendaraan bermotor yang tidak mematuhi ketentuan uji berkala dan tetap dioperasikan di jalan maka dinas wajib memberikan peringatan secara tertulis 3 (tiga) kali berturut-turut dalam jangka waktu 1 (satu) bulan. Setiap pemilik kendaraan yang tidak mengindahkan peringatan maka kendaraannya ditahan. Penahanan kendaraan bermotor dilakukan oleh Kepolisian Negara R.I. atas permintaan Kepala Dinas atau oleh PPNS. Terhadap setiap kendaraan bermotor yang diuji dikenakan biaya uji dan retribusi sesuai Peratruan Daerah yang berlaku. Untuk melakukan usaha angkutan umum di jalan, harus mendapat izin usaha. Untuk mendapat izin usaha, yang bersangkutan harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati. Izin usaha angkutan umum, berlaku selama perusahaan masih menjalankan usahanya dan disyahkan setiap tahun. Setiap orang/badan dilarang melaksanakan usaha angkutan orang atau barang dengan kendaraan bermotor/tidak bermotor sebagai alat angkutan umum tanpa memiliki

izin. Izin usaha angkutan kendaraan umum hanya dapat diberikan kepada yang berbnetuk a. koperasi, b. BMUN/BUMD, c. badan usaha milik swasta atau swasta nasional. Pengusaha angkutan kendaraan umum wajib memiliki sekurang-kurang 5 (lima) unit kendaraan. Setiap badan usaha angkutan umum wajib mengoperasikan kendaraan yang memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan. Setiap badan usaha angkutan umum yang mengoperasikan kendaraan yang memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan wajib di remajakan. Setiap badan usaha angkutan umum yang akan memindah tangankan usahanya atau memindah tangankan setiap unit kendaraannya baik didalam trayek maupun tidak didalam trayek harus mendapatkan persetujuan dari Bupati c.q. Kepala Dinas. Setiap unit kendaraan yang dipindah tangankan dan tidak lagi dioperasikan sebagai angkutan umum, izin trayek atau izin operasinya tidak berlaku lagi. Izin trayek dan izin operasi bagi kendaraan yang dipindah tangankan dinyatakan tetap berlaku apabila bergabung dengan salah satu badan usaha. Untuk mengoperasikan kendaraan angkutan penumpang umum pada trayek harus mendapatkan izin trayek dan kartu pengawas trayek dari Bupati. Untuk melakukan kegiatan usaha angkutan dengan kendaraan bermotor tidak didalam trayek wajib memiliki izin operasi dan kartu pengawasan. Izin operasi dan kartu pengawasan terdiri dari operasi baru dan perpanjangan masa berlaku. Izin trayek dan izin operasi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari STNK dan TNK dengan warna dasar kuning tulisan hitam. Izin insidentil dapat diberikan kepada perusahaan angkutan untuk mengoperasikan kendaraan bermotor menyimpang dari izin yang telah dimiliki. Izin insidentil hanya berlaku untuk satu kali perjalanan pergi – pulang. Izin insidentil diterbitkan oleh dinas. Setiap usaha sekolah mengemudi kendaraan bermotor, harus mendapatkan izin usaha dari Bupati. Bupati dapat melakukan pembinaan terhadap usaha-usaha yang bergerak di bidang lalu lintas dan angkutan jalan. Pengawasan atau pelaksanaan secara teknis dan operasional ditugaskan kepada Kepala Dinas Perhubungan. Pelanggaran terhadap ketentuan dalam Peraturan Daerah ini, dapat dikenakan tindakan administrasi berupa a. pencabutan izin usaha, b. pencabutan izin operasi, c. merekomendasikan pencabutan izin usaha. Selain sanksi tindakan administrasi, terhadap pelanggaran dimaksud dapat dikenakan paksaan penegakan hukum seluruhnya atau sebagian yang ditetapkan dengan keputusan Bupati.

CATATAN

- Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 10 Oktober 2003 dan ditetapkan pada tanggal 9 Oktober 2003.
- Dengan berlaku Peraturan Daerah ini maka izin usaha, izin perusahaan dan izin operasi/ izin trayek yang sudah diberikan berdasarkan ketentuan yang lama masih tetap berlaku sampai jangka waktu izin berakhir.
- Selama belum ditetapkan pelaksanaan Peraturan Daerah ini, maka peraturan pelaksanaan yang ada tetap masih berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.